



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 8/HK.03.1/3503/2022

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN DAN LAYANAN TANGGAPAN DAN MASUKAN
MASYARAKAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek secara transparan dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Standar Operasional Prosedur Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Layanan Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

5. Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Memperhatikan :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Nomor 2/HK.03.1/3503/2022 tentang Penetapan Aplikasi Cek Datamu Sebagai Portal Resmi Pencarian Data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek

Menetapkan :

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN DAN LAYANAN TANGGAPAN
DAN MASUKAN MASYARAKAT.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Layanan
Tanggapan dan Masukan Masyarakat.
- KEDUA : Susunan Standar Operasional Prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dan menjadi
- KETIGA : bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini;
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 13 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
Ttd
GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIS,





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 8/HK.03.1/3503/2022

TANGGAL: 13 JANUARI 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2022**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK	NOMOR SOP	: 8/HK.03.1/3503/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 13 Januari 2022
	TGL REVISI	:
	TANGGAL PENGESAHAN	: 13 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	 Ketua, Gembong Derita Hadi
	NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1. Memahami tentang Data Pemilih; dan 2. Memahami Perubahan Data Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih); 3. Mampu menggunakan Excel; 4. Mengenal SIDALIH.	
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan		
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Layanan Informasi Publik	1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat 2. Komputer; 3. Internet.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	